

**REKONSTRUKSI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KEKERASAN BERULANG DALAM
RELASI PERSONAL: STUDI KASUS TAUFIK HIDAYAT****Fid'a Rosin Muslim¹, Wilma Silalahi²****Email:** wilmasilalahi@fh.untar.ac.id, fida.205240022@stu.untar.ac.id**Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara****Abstract**

Violence against women in personal relationships may occur repeatedly and involve more than one form of conduct, making an isolated assessment of each incident potentially insufficient for understanding the overall legal construction of the case. This study aims to examine the criminal liability framework applicable to repeated violence and to formulate a reconstruction that connects individual acts with the pattern of violence, the offender-victim relationship, culpability, consequences, criminal classification, and victim protection. This research employs normative legal research using statutory, case, and conceptual approaches. The Taufik Hidayat case is examined as a case study based on official information from the West Java Regional Police concerning the transfer of the suspect and evidence to the prosecutor after the case file was declared complete. The analysis demonstrates that repeated violence is not an independent criminal offense, but rather a contextual framework for assessing the relationship among several alleged offenses. Criminal liability must nevertheless be determined by examining the elements of each offense and proving them through judicial proceedings. In the case examined, law enforcement authorities applied multiple allegations involving sexual violence, hostage-taking, aggravated assault, concurrence of offenses, and recidivism. The proposed reconstruction places victim protection, restitution, and recovery as integral components of case handling rather than merely consequences following punishment. This model is expected to strengthen the criminal-law approach to repeated violence while maintaining a clear distinction between established facts and allegations that remain subject to judicial determination.

Article History

Received: September 2026

Reviewed: September 2026

Published: September 2026

Copyright : Author**Publish by : CAUSA**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

¹ Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

² Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Keywords: *repeated violence; criminal liability; personal relationship; sexual violence; victim protection*

Abstrak

Kekerasan terhadap perempuan dalam relasi personal dapat berlangsung secara berulang dan melibatkan lebih dari satu bentuk perbuatan, sehingga penanganannya tidak memadai apabila setiap peristiwa dipandang secara terpisah. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi pertanggungjawaban pidana terhadap kekerasan berulang serta merumuskan model rekonstruksi yang menghubungkan setiap perbuatan dengan pola kekerasan, relasi pelaku-korban, kesalahan, akibat, kualifikasi tindak pidana, dan perlindungan korban. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Perkara Taufik Hidayat digunakan sebagai studi kasus berdasarkan informasi resmi Polda Jawa Barat mengenai pelimpahan tersangka dan barang bukti setelah berkas perkara dinyatakan lengkap. Analisis menunjukkan bahwa kekerasan berulang bukan merupakan delik tersendiri, tetapi merupakan kerangka kontekstual untuk membaca keterkaitan beberapa dugaan tindak pidana. Penilaian pertanggungjawaban pidana tetap harus dilakukan terhadap unsur masing-masing delik dan dibuktikan dalam proses peradilan. Dalam perkara yang dianalisis, aparat penegak hukum menerapkan sangkaan berlapis yang mencakup tindak pidana kekerasan seksual, penyanderaan, penganiayaan berat, perbarengan, dan pengulangan tindak pidana. Rekonstruksi yang ditawarkan menempatkan perlindungan, restitusi, dan pemulihan korban sebagai bagian integral dari penanganan perkara, bukan sekadar konsekuensi setelah pemidanaan. Model ini diharapkan dapat memperkuat pendekatan hukum pidana terhadap perkara kekerasan berulang dengan tetap membedakan fakta yang telah terbukti dari dugaan yang masih berada dalam proses hukum.

Kata Kunci: kekerasan berulang; pertanggungjawaban pidana; relasi personal; tindak pidana kekerasan seksual; perlindungan korban.

PENDAHULUAN

Pendahuluan: Kekerasan terhadap perempuan merupakan persoalan hukum yang tidak selalu hadir dalam satu peristiwa yang berdiri sendiri. Dalam relasi personal, kekerasan dapat berlangsung secara berulang, bertahap, dan dalam bentuk yang berbeda-beda, mulai dari kekerasan fisik, pembatasan kebebasan, kekerasan seksual, sampai tindakan

yang menimbulkan penderitaan psikis dan kerugian sosial-ekonomi. Karakter demikian menimbulkan persoalan yuridis karena hukum pidana pada dasarnya mengkualifikasikan perbuatan melalui unsur-unsur delik tertentu, sedangkan pengalaman korban dapat merupakan rangkaian peristiwa yang saling berkaitan. Oleh sebab itu, analisis hukum terhadap kekerasan berulang perlu menghindari dua ekstrem: memecah setiap peristiwa sehingga konteks kekerasan hilang, atau sebaliknya menganggap keseluruhan pola sebagai satu tindak pidana tanpa menguji unsur setiap delik secara mandiri.³

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) memberikan kerangka yang lebih komprehensif karena tidak hanya mengatur tindak pidana, tetapi juga pencegahan, penanganan, perlindungan, dan pemulihan hak korban. Kerangka tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum kekerasan seksual tidak dapat dipahami hanya sebagai proses menjatuhkan pidana kepada pelaku. Hak korban, termasuk hak memperoleh penanganan, perlindungan, pemulihan, dan restitusi, merupakan bagian dari desain hukum yang harus berjalan bersamaan dengan proses penegakan hukum. Dengan demikian, pendekatan terhadap kekerasan berulang perlu menghubungkan dimensi pertanggungjawaban pidana dengan dimensi perlindungan korban.⁴

Persoalan tersebut menjadi relevan dalam perkara Taufik Hidayat. Berdasarkan keterangan resmi Polda Jawa Barat, pada 8 September 2026 penyidik menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P-21. Polda Jawa Barat menyebut sangkaan meliputi Pasal 13 jo. Pasal 15 ayat (1) huruf e UU TPKS serta ketentuan KUHP Nasional mengenai penyanderaan, penganiayaan berat, perbarengan pidana, dan pengulangan tindak pidana. Informasi tersebut merupakan posisi penegakan hukum pada tahap penyidikan dan penuntutan, bukan putusan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan. Karena itu, perkara ini tepat ditempatkan sebagai studi kasus normatif untuk menguji konstruksi hukum yang dapat digunakan ketika suatu perkara memuat dugaan beberapa bentuk kekerasan sekaligus.⁵

Perkara tersebut menarik untuk dianalisis bukan untuk menentukan kesalahan pelaku sebelum adanya putusan pengadilan, melainkan untuk menguji bagaimana hukum pidana Indonesia mengonstruksikan pertanggungjawaban terhadap beberapa perbuatan yang diduga terjadi dalam suatu relasi personal. Komnas Perempuan dalam siaran pers mengenai korban YTT di Bandung juga menekankan pentingnya penanganan yang menyeluruh dan tidak parsial terhadap dugaan kekerasan berlapis dalam relasi personal. Posisi tersebut memperlihatkan adanya kebutuhan untuk membedakan antara fakta yang harus dibuktikan di persidangan, kualifikasi yuridis yang dapat digunakan oleh penegak

³ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Pasal 1 dan Pasal 2.

⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120.

⁵ Polda Jawa Barat, "Polda Jabar Serahkan Tersangka Kasus Kekerasan Seksual ke Kejaksaan," *Tribatanews Polda Jabar*, 8 September 2026, <https://tribatanews.jabar.polri.go.id/polda-jabar-serahkan-tersangka-kasus-kekerasan-seksual-ke-kejaksaan/> (diakses 26 September 2026).

hukum, dan konteks viktimologis yang membantu memahami kebutuhan perlindungan korban.⁶

Dalam perspektif hukum pidana, pertanggungjawaban tidak cukup ditentukan oleh adanya suatu akibat yang merugikan. Harus dianalisis pula perbuatan yang dilakukan, sifat melawan hukum, hubungan antara perbuatan dan akibat, bentuk kesalahan, serta kemampuan bertanggung jawab. Ketika terdapat lebih dari satu perbuatan, analisis harus dilanjutkan pada persoalan apakah perbuatan tersebut berdiri sendiri, terjadi dalam suatu perbarengan, atau memenuhi syarat pengulangan sebagaimana ditentukan undang-undang. Perbedaan ini penting karena istilah “kekerasan berulang” merupakan konsep analitis dan tidak dengan sendirinya merupakan nama suatu delik dalam hukum pidana Indonesia.⁷

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian: mengatur pertanggungjawaban pidana dan perlindungan korban. Pendekatan yang digunakan terdiri atas pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan, secara terbatas, pendekatan perbandingan apabila diperlukan untuk memperjelas konsep kekerasan berulang. Bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana beserta perubahan yang relevan. Bahan hukum sekunder berupa artikel jurnal ilmiah, kajian lembaga negara, dan literatur hukum pidana. Bahan hukum tersier digunakan untuk membantu penelusuran istilah dan sumber hukum. Analisis dilakukan secara kualitatif-preskriptif melalui inventarisasi norma, identifikasi unsur delik, pemetaan fakta yang tersedia dari sumber resmi, dan penarikan konstruksi hukum yang dapat diterapkan pada perkara kekerasan berulang. Karena perkara yang dikaji masih berada dalam proses hukum, penelitian tidak menyimpulkan kesalahan pelaku, melainkan menilai kecukupan dan hubungan norma yang relevan berdasarkan informasi yang telah dipublikasikan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan Pembahasan:

Konsep kekerasan berulang dalam relasi personal

Kekerasan berulang dalam penelitian ini tidak ditempatkan sebagai jenis tindak pidana baru. Istilah tersebut digunakan sebagai konsep analitis untuk menggambarkan keadaan ketika korban mengalami lebih dari satu tindakan kekerasan dalam suatu relasi yang saling berhubungan. Dengan konstruksi demikian, hukum pidana tetap bekerja berdasarkan asas legalitas dan unsur delik, sedangkan konsep kekerasan berulang membantu menjelaskan

⁶ Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, “Siaran Pers Komnas Perempuan Merespons Kasus Penganiayaan Berat yang Dialami YTT di Bandung,” 23 Juni 2026, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-merespons-kasus-penganiayaan-berat-yang-dialami-ytt-di-bandung> (diakses 26 September 2026).

⁷ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), hlm. 121–126.

hubungan faktual dan kontekstual di antara perbuatan-perbuatan tersebut. Konsep tersebut dapat dijelaskan melalui tiga lapis analisis. Lapis pertama adalah lapis perbuatan, yaitu identifikasi tindakan konkret yang diduga dilakukan dan akibat yang timbul. Lapis kedua adalah lapis hubungan antar kejadian, yaitu penilaian apakah terdapat kesinambungan waktu, metode, tujuan, kontrol, atau kondisi korban yang membuat beberapa peristiwa perlu dibaca sebagai suatu pola. Lapis ketiga adalah lapis yuridis, yaitu penentuan delik yang tepat terhadap setiap perbuatan dan penentuan aturan mengenai perbarengan atau pengulangan apabila seluruh prasyarat normatifnya terpenuhi. Tiga lapis tersebut mencegah pola kekerasan dipakai secara berlebihan sebagai dasar pemidanaan sekaligus mencegah konteks hubungan personal diabaikan ketika menilai kebutuhan perlindungan korban.

Pendekatan tersebut penting karena bentuk kekerasan dapat berubah dari waktu ke waktu. Satu peristiwa dapat berbentuk kekerasan fisik, sementara peristiwa lain dapat berkaitan dengan kekerasan seksual atau pembatasan kebebasan. Pemisahan kategori tersebut diperlukan agar setiap unsur delik dapat diuji secara tepat. Namun, pemisahan secara yuridis tidak berarti bahwa hubungan kronologis dan konteks peristiwa harus diabaikan. Konteks dapat relevan untuk memahami cara perbuatan dilakukan, hubungan pelaku dan korban, keadaan korban, serta kemungkinan adanya perbarengan atau pengulangan tindak pidana. Dalam konteks ini, kronologi memiliki fungsi pembuktian dan fungsi analitis yang berbeda. Kronologi dapat membantu penyidik, penuntut umum, dan hakim memahami hubungan antarperistiwa, tetapi nilai pembuktiannya tetap bergantung pada alat bukti yang sah. Dengan kata lain, keberulangan bukan substitusi bagi alat bukti. Ia merupakan kerangka untuk menata fakta yang telah atau sedang dibuktikan. Prinsip ini penting agar pendekatan yang berorientasi pada korban tetap sejalan dengan asas legalitas, asas kesalahan, dan prinsip bahwa seseorang hanya dapat dipidana berdasarkan perbuatan yang terbukti memenuhi unsur tindak pidana.

Secara konseptual, kekerasan berulang juga perlu dibedakan dari pembuktian unsur tindak pidana. Pola berulang tidak boleh dipakai sebagai pengganti pembuktian unsur delik. Pola hanya menjadi kerangka untuk mengorganisasikan fakta dan menentukan pertanyaan hukum yang perlu diuji. Dengan demikian, pendekatan ini tetap kompatibel dengan asas praduga tak bersalah dan prinsip bahwa pemidanaan harus didasarkan pada tindak pidana yang terbukti menurut hukum. UU TPKS memberikan dasar yang lebih luas untuk melihat korban bukan hanya sebagai sumber alat bukti, tetapi sebagai subjek yang memiliki hak. Pasal 66 UU TPKS menegaskan hak korban atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan sejak terjadinya tindak pidana kekerasan seksual. Kerangka ini menunjukkan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak semata-mata diukur dari penjatuhan pidana, tetapi juga dari kemampuan sistem hukum mencegah kekerasan berulang dan memastikan pemulihan korban.⁸

Pendekatan berorientasi korban tersebut juga memiliki implikasi pada cara aparat memandang kerugian. Dalam perkara kekerasan yang berlangsung berulang, kerugian

⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 66 ayat (1).

dapat bersifat fisik, psikis, sosial, dan ekonomi. Karena itu, dokumentasi medis, asesmen psikologis, bukti kehilangan pendapatan, serta kebutuhan perawatan dan pendampingan dapat memiliki arti penting dalam memastikan hak korban tidak berhenti pada pengakuan normatif. Namun, jenis dan besarnya kerugian tetap harus dibuktikan dan dinilai melalui mekanisme hukum yang tersedia.

Konstruksi pertanggungjawaban pidana terhadap kekerasan berulang

Pertanggungjawaban pidana harus dibangun dari hubungan antara perbuatan dan kesalahan. Pada tahap pertama, penegak hukum harus mengidentifikasi perbuatan konkret yang diduga dilakukan. Pada tahap kedua, setiap perbuatan dicocokkan dengan unsur delik yang relevan. Pada tahap ketiga, diperiksa bentuk kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab. Pada tahap berikutnya, hubungan antarperbuatan dinilai untuk menentukan apakah terdapat perbarengan atau pengulangan sebagaimana diatur dalam hukum pidana. Struktur ini membuat konsep kekerasan berulang berfungsi sebagai konteks, bukan sebagai delik tambahan.

Tahap kedua adalah penilaian kesalahan. Dalam konstruksi hukum pidana, kesalahan tidak boleh diasumsikan hanya karena perbuatan tersebut menimbulkan akibat serius. Harus terdapat dasar untuk menghubungkan pelaku dengan perbuatan dan menjelaskan bentuk kesalahannya sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk perbuatan yang didakwakan sebagai tindak pidana dengan unsur kesengajaan, penuntut umum harus membuktikan keadaan batin yang dipersyaratkan oleh delik melalui rangkaian fakta dan alat bukti. Dengan demikian, beratnya akibat tidak otomatis membuktikan seluruh unsur kesalahan.

KUHP Nasional berlaku sejak 2 Januari 2026 dan Buku Kesatunya menjadi pedoman umum bagi penerapan Buku Kedua serta ketentuan pidana di luar KUHP, kecuali ditentukan lain. Dalam perkara yang melibatkan UU TPKS dan KUHP, ketentuan khusus dalam UU TPKS tetap perlu dibaca bersama prinsip umum KUHP sepanjang relevan. Dengan demikian, penerapan pasal berlapis tidak boleh hanya didasarkan pada banyaknya dugaan perbuatan, tetapi harus didukung oleh analisis unsur dan hubungan hukum masing-masing ketentuan.⁹

Bagi penelitian ini, keberlakuan KUHP Nasional sejak 2 Januari 2026 memiliki konsekuensi metodologis yang penting karena perkara Taufik Hidayat terjadi pada tahun 2026. Oleh karena itu, analisis tidak boleh secara otomatis menggunakan struktur pasal KUHP lama tanpa memeriksa ketentuan KUHP Nasional. JDIH BPK mencatat bahwa UU Nomor 1 Tahun 2023 berlaku sejak 2 Januari 2026 dan telah diubah oleh UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Dengan demikian, peneliti harus memeriksa versi norma yang berlaku pada waktu perbuatan dan pada tahap penegakan hukum yang dianalisis.

Perbarengan tindak pidana harus dibedakan dari pengulangan tindak pidana. Perbarengan berkaitan dengan keadaan ketika satu rangkaian keadaan memenuhi ketentuan mengenai

⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Pasal 624; lihat juga status perubahan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

lebih dari satu tindak pidana menurut hukum yang berlaku. Sementara itu, pengulangan memiliki persyaratan tersendiri yang tidak dapat diasumsikan hanya karena terdapat beberapa tindakan kekerasan dalam satu perkara. Karena itu, penggunaan ketentuan mengenai pengulangan harus diverifikasi berdasarkan fakta hukum dan syarat normatif yang terbukti.¹⁰

Pembedaan antara perbarengan dan pengulangan menjadi semakin penting ketika satu perkara memuat beberapa peristiwa. Perbarengan tidak identik dengan keberulangan secara faktual. Sebuah pola dapat terdiri atas beberapa perbuatan yang secara yuridis memenuhi delik berbeda, sedangkan pengulangan mensyaratkan kondisi normatif tertentu yang harus diuji secara tersendiri. Oleh sebab itu, peneliti tidak menggunakan istilah “kekerasan berulang” sebagai sinonim dari “recidive” atau pengulangan tindak pidana. Model penelitian justru menempatkan kedua konsep tersebut pada tahap analisis yang berbeda.

Model pertanggungjawaban yang ditawarkan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: Perbuatan → Pola kekerasan → Relasi pelaku-korban → Kesalahan → Akibat → Kualifikasi tindak pidana → Perbarengan/pengulangan → Pertanggungjawaban pidana → Pemidanaan → Perlindungan dan pemulihan korban. Model ini menempatkan dua lapisan analisis sekaligus. Lapisan pertama adalah analisis individual terhadap unsur setiap delik. Lapisan kedua adalah analisis kontekstual terhadap keseluruhan peristiwa.

Analisis normatif terhadap perkara Taufik Hidayat

Informasi resmi Polda Jawa Barat menyatakan bahwa perkara Taufik Hidayat telah memasuki tahap II pada 8 September 2026 setelah berkas dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung. Polda menyebut sangkaan Pasal 13 jo. Pasal 15 ayat (1) huruf e UU TPKS dan beberapa ketentuan KUHP mengenai penyanderaan, penganiayaan berat, perbarengan pidana, serta pengulangan tindak pidana. Fakta tersebut menunjukkan bahwa konstruksi penyidikan tidak memandang perkara hanya sebagai satu jenis kekerasan, tetapi menggunakan beberapa ketentuan pidana secara berlapis (Polda Jawa Barat, 2026).¹¹

Dari sudut pandang metodologis, informasi tersebut harus diperlakukan sebagai data mengenai posisi perkara, bukan sebagai fakta yang telah memperoleh kekuatan pembuktian. Polda Jabar menyebut pasal-pasal yang disangkakan, sedangkan pengadilan pada tahap selanjutnya akan menilai dakwaan, alat bukti, fakta persidangan, dan pembelaan. Oleh karena itu, artikel ini menggunakan formulasi “diduga”, “disangkakan”, atau “berdasarkan informasi resmi penyidik” ketika merujuk pada fakta yang belum diputus pengadilan.

¹⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ketentuan mengenai perbarengan dan pengulangan tindak pidana dalam Buku Kesatu.

¹¹ Polda Jawa Barat, “Polda Jabar Tegaskan Kasus Penganiayaan dan Penyekapan Keji Jangan Sampai Terulang,” *Tribatanews Polda Jabar*, 8 September 2026, <https://tribatanews.jabar.polri.go.id/polda-jabar-tegaskan-kasus-penganiayaan-dan-penyekapan-keji-jangan-sampai-terulang/> (diakses 26 September 2026).

Pertama, sangkaan berdasarkan UU TPKS perlu dianalisis dari unsur delik yang didakwakan dan bukti yang mendukungnya. Polda menyebut Pasal 13 jo. Pasal 15 ayat (1) huruf e terkait perbudakan seksual dan pemberatan pidana. Pada tahap penelitian normatif, hal yang dapat ditegaskan adalah bahwa penggunaan ketentuan tersebut menunjukkan upaya menghubungkan dugaan kekerasan seksual dengan ketentuan pemberatan. Namun, apakah seluruh unsur terpenuhi tetap merupakan persoalan pembuktian yang harus dinilai oleh pengadilan.¹²

Pasal 13 UU TPKS perlu ditempatkan dalam kerangka delik yang spesifik. Polda Jawa Barat menyatakan bahwa ketentuan tersebut digunakan berkaitan dengan dugaan perbudakan seksual dan pemberatan pidana berdasarkan Pasal 15 ayat (1) huruf e. Secara akademik, pemetaan tersebut perlu diuji melalui unsur objektif dan subjektif delik serta bukti yang tersedia. Peneliti tidak dapat menyatakan unsur telah terpenuhi hanya berdasarkan penyebutan pasal oleh penyidik. Justru di sinilah pendekatan normatif diperlukan: pasal yang disangkakan menjadi titik awal untuk menguji unsur, bukan kesimpulan akhir mengenai pertanggungjawaban.

Kedua, sangkaan penyanderaan dan penganiayaan berat perlu dipisahkan secara konseptual dari kekerasan seksual. Pemisahan ini penting agar masing-masing kepentingan hukum yang dilindungi dan unsur delik dapat diperiksa secara mandiri. Apabila suatu rangkaian perbuatan sekaligus memenuhi beberapa rumusan delik, ketentuan mengenai perbarengan dapat menjadi relevan. Akan tetapi, relevansi tersebut tetap bergantung pada fakta dan hubungan hukum antarperbuatan yang dibuktikan.¹³

Untuk ketentuan mengenai penyanderaan dan penganiayaan berat, analisis harus memperhatikan objek perlindungan hukum masing-masing. Penyanderaan pada dasarnya berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, sedangkan penganiayaan berat berkaitan dengan integritas tubuh dan akibat yang ditentukan oleh hukum pidana. Jika fakta yang sama memiliki keterkaitan erat dengan lebih dari satu kepentingan hukum, persoalan berikutnya bukan sekadar memilih satu pasal, melainkan menentukan konstruksi perbarengan yang sesuai. Karena itu, pemetaan unsur per delik tetap dibutuhkan sebelum menentukan hubungan antar-delik.

Ketiga, penggunaan ketentuan pengurangan tindak pidana harus diperlakukan secara hati-hati. Istilah kekerasan berulang dalam penelitian ini tidak otomatis berarti pengurangan tindak pidana dalam pengertian yuridis. Kekerasan dapat berulang dalam satu relasi, sedangkan pengurangan pidana mempunyai syarat normatif tertentu. Perbedaan ini merupakan salah satu titik penting dalam rekonstruksi pertanggungjawaban agar konsep kriminologis tidak disamakan begitu saja dengan institusi hukum pidana.¹⁴

¹² Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 13 jo. Pasal 15 ayat (1) huruf e.

¹³ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 451 dan Pasal 468 ayat (1), sebagaimana dirujuk dalam keterangan resmi Polda Jawa Barat mengenai perkara.

¹⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 23.

Pengulangan tindak pidana juga harus dibuktikan dengan standar normatif yang berbeda dari sekadar menunjukkan bahwa kekerasan berlangsung beberapa kali. Jika ketentuan pengulangan mensyaratkan adanya putusan atau kondisi tertentu sebelumnya, syarat tersebut tidak dapat digantikan oleh narasi mengenai keberulangan kekerasan dalam satu hubungan. Perbedaan ini penting karena penggunaan istilah yang sama dalam bahasa sehari-hari dapat menghasilkan kekeliruan antara “repeated violence” sebagai fenomena dan “pengulangan tindak pidana” sebagai institusi hukum pidana.

Rekonstruksi pertanggungjawaban pidana yang integratif

Rekonstruksi yang ditawarkan berangkat dari kebutuhan untuk menghindari pendekatan yang terlalu fragmentaris. Dalam perkara kekerasan berulang, aparat penegak hukum perlu membuat pemetaan kronologis seluruh perbuatan yang relevan, kemudian menguji satu per satu unsur deliknya. Setelah itu, hubungan antarperbuatan diperiksa untuk menentukan apakah terdapat perbarengan atau keadaan lain yang secara normatif memengaruhi pertanggungjawaban dan pemidanaan.¹⁵

Keunggulan model ini terletak pada kemampuannya menggabungkan dua perspektif yang sering dipisahkan. Perspektif pertama adalah perspektif legal-dogmatis yang menuntut ketepatan unsur delik dan dasar pertanggungjawaban. Perspektif kedua adalah perspektif korban yang menuntut agar keselamatan, pemulihan, dan risiko keberulangan diperhatikan selama proses hukum. Keduanya tidak bertentangan. Justru hukum acara dan UU TPKS menyediakan ruang untuk memastikan perlindungan korban tanpa mengurangi hak tersangka atau terdakwa untuk memperoleh proses hukum yang adil.

Pendekatan integratif juga menempatkan hubungan pelaku-korban sebagai konteks yang dapat membantu memahami posisi korban dan risiko kekerasan berulang. Konteks tersebut bukan dasar untuk menyatakan seseorang bersalah, melainkan informasi yang relevan untuk memastikan bahwa proses hukum tidak menghilangkan pengalaman korban. Dalam perkara kekerasan seksual, UU TPKS secara eksplisit membangun mekanisme yang menghubungkan penegakan hukum dengan perlindungan dan pemulihan.¹⁶

Dalam penerapannya, relasi personal tidak boleh diperlakukan sebagai bukti otomatis mengenai kesalahan. Relasi tersebut merupakan konteks yang dapat menjelaskan kemungkinan ketergantungan, kontrol, isolasi, atau hambatan korban dalam mengakses bantuan. Penilaian yuridis tetap harus kembali kepada unsur delik dan alat bukti. Dengan demikian, konsep relasi kuasa digunakan secara hati-hati sebagai konteks viktimologis dan bukan sebagai jalan pintas untuk membuktikan unsur pidana.

Secara metodologis, model tersebut dapat diterapkan melalui lima tahap. Pertama, rekonstruksi kronologi berdasarkan bukti yang sah. Kedua, pemetaan setiap tindakan terhadap unsur delik. Ketiga, pemeriksaan kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab.

¹⁵ Fitha Ayun Lutvia Nitha et al., “Optimalisasi Implementasi UU TPKS: Tantangan dan Solusi dalam Upaya Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia,” *Masalah-Masalah Hukum* 53, no. 1 (2024): 90–100, <https://doi.org/10.14710/mmh.53.1.2024.90-100>.

¹⁶ Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, “Siaran Pers Komnas Perempuan Merespons Kasus Penganiayaan Berat yang Dialami YTT di Bandung,” 23 Juni 2026.

Keempat, analisis hubungan antarperbuatan melalui perbarengan atau pengulangan sesuai syarat normatif. Kelima, integrasi hak korban berupa penanganan, perlindungan, restitusi, dan pemulihan. Dengan demikian, pemidanaan ditempatkan sebagai salah satu bagian dari respons hukum, bukan satu-satunya ukuran keberhasilan.

Kelima tahap tersebut dapat diringkas menjadi matriks kerja: (1) kronologi dan fakta; (2) pemetaan unsur delik; (3) pembuktian kesalahan dan akibat; (4) hubungan antar-tindak pidana melalui perbarengan atau pengulangan; dan (5) pemenuhan hak korban. Matriks ini dapat membantu penegak hukum menghindari dua bentuk kekeliruan sekaligus, yaitu fragmentasi perkara dan generalisasi perkara. Fragmentasi terjadi ketika tiap kejadian dipisahkan tanpa melihat konteks, sedangkan generalisasi terjadi ketika keseluruhan pola diperlakukan sebagai bukti bahwa seluruh unsur setiap delik telah terpenuhi.

Model ini juga memberikan batas yang penting. Tidak semua kekerasan berulang harus dipaksakan menjadi satu dakwaan atau satu delik. Sebaliknya, tidak setiap perbuatan harus dianggap terpisah tanpa konteks. Rekonstruksi harus mempertahankan prinsip legalitas dengan menguji delik secara individual sekaligus mempertahankan konteks faktual melalui kronologi dan pola kekerasan.

Perlindungan, restitusi, dan pemulihan korban

UU TPKS memberikan posisi penting terhadap hak korban. Pasal 66 ayat (1) memberikan hak kepada korban atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan sejak terjadinya tindak pidana kekerasan seksual. Kerangka tersebut menegaskan bahwa korban tidak semata-mata diposisikan sebagai objek pembuktian. Sistem hukum harus memperhatikan keselamatan korban, kebutuhan pemulihan, serta haknya sepanjang proses peradilan.¹⁷

Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan korban bukan sekadar konsekuensi setelah putusan, melainkan kewajiban yang melekat sejak proses penanganan perkara. Dalam perkara yang diduga melibatkan kekerasan jangka panjang, perlindungan harus mencakup kebutuhan keamanan, akses layanan kesehatan, dukungan psikologis, pendampingan hukum, dan pencegahan intimidasi. Pelaksanaan hak tersebut tetap perlu memperhatikan mekanisme dan kewenangan institusi yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, UU TPKS memberikan dasar mengenai restitusi. Restitusi berfungsi sebagai mekanisme pemulihan kerugian korban akibat tindak pidana, termasuk kerugian kekayaan atau penghasilan, penderitaan yang berkaitan langsung dengan tindak pidana, biaya perawatan medis atau psikologis, serta kerugian lain yang diatur dalam undang-undang. Hak restitusi tersebut perlu diinformasikan kepada korban dalam proses penegakan hukum dan tidak seharusnya dianggap sebagai persoalan tambahan yang baru muncul setelah perkara selesai.¹⁸

¹⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 66.

¹⁸ Ibid., Pasal 30–31.

Restitusi juga harus dibedakan dari pidana yang dijatuhkan kepada pelaku. Pidana merupakan konsekuensi hukum atas tindak pidana menurut sistem pemidanaan, sedangkan restitusi diarahkan pada pemulihan kerugian korban. Perbedaan ini penting karena pemidanaan yang berat tidak secara otomatis memulihkan biaya perawatan, kehilangan penghasilan, atau penderitaan korban. Karena itu, penyidik, penuntut umum, dan hakim perlu memastikan informasi mengenai hak restitusi tersedia sejak tahap yang ditentukan undang-undang.¹⁹

Kebutuhan pemulihan jangka panjang juga memperkuat alasan mengapa penelitian ini menempatkan korban sebagai salah satu tahap dalam model pertanggungjawaban. Perlindungan korban bukanlah tambahan administratif di luar hukum pidana, tetapi bagian dari tujuan UU TPKS. Pendekatan tersebut sekaligus mencegah orientasi penegakan hukum berhenti pada pertanyaan “pasal apa yang dapat digunakan” dan mengarah pada pertanyaan yang lebih lengkap: “perbuatan apa yang harus dibuktikan, bagaimana pelaku dipertanggungjawabkan, dan bagaimana hak korban dipenuhi secara berkelanjutan?”²⁰

Integrasi hak korban ke dalam konstruksi pertanggungjawaban tidak berarti mencampurkan tujuan pemidanaan dengan mekanisme restitusi. Keduanya memiliki fungsi berbeda. Pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan respons negara terhadap pelanggaran norma pidana, sedangkan restitusi dan pemulihan berorientasi pada pemenuhan hak dan kebutuhan korban. Justru karena fungsi berbeda tersebut, keduanya harus dirancang agar berjalan bersamaan.

Implikasi model terhadap penegakan hukum

Model integratif yang ditawarkan mempunyai implikasi pada tiga tahap. Pada tahap penyidikan, aparat perlu menyusun kronologi dan memetakan bukti berdasarkan setiap dugaan tindak pidana sekaligus mendokumentasikan kebutuhan perlindungan korban. Pada tahap penuntutan, jaksa perlu memastikan dakwaan tidak menghilangkan hubungan antarperbuatan, tetapi juga tidak menggabungkan perbuatan secara tidak tepat sehingga unsur setiap delik menjadi kabur. Pada tahap persidangan, hakim menilai pembuktian setiap unsur secara mandiri dan kemudian menentukan konsekuensi hukum mengenai perbarengan, pengurangan, pemidanaan, serta hak korban berdasarkan fakta yang terbukti. Dengan demikian, pendekatan integratif bukan berarti memperluas pertanggungjawaban tanpa dasar, melainkan memperbaiki cara fakta dan norma dihubungkan secara sistematis.²¹

KESIMPULAN

Kesimpulan dan Saran: Kekerasan berulang dalam relasi personal bukan merupakan delik baru, melainkan kerangka analitis untuk memahami keterkaitan beberapa perbuatan yang masing-

¹⁹ Ibid., Pasal 30.

²⁰ Nitha et al., “Optimalisasi Implementasi UU TPKS,” hlm. 94–98.

²¹ E. Nurisman, “Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022): 170–196, <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.170-196>.

masing harus dikualifikasikan berdasarkan ketentuan pidana yang berlaku. Dalam perkara Taufik Hidayat, informasi resmi Polda Jawa Barat menunjukkan adanya sangkaan berlapis yang mencakup ketentuan UU TPKS dan KUHP mengenai penyanderaan, penganiayaan berat, perbarengan, dan pengulangan tindak pidana. Namun, status P-21 dan pelimpahan tahap II tidak sama dengan putusan bersalah, sehingga pemenuhan unsur setiap tindak pidana tetap harus dibuktikan dalam persidangan. Rekonstruksi yang ditawarkan penelitian ini mengintegrasikan analisis perbuatan, pola kekerasan, relasi pelaku-korban, kesalahan, akibat, kualifikasi tindak pidana, perbarengan atau pengulangan, pertanggungjawaban pidana, pemidanaan, serta perlindungan dan pemulihan korban. Model tersebut dapat menjadi kerangka untuk mencegah analisis yang terlalu terfragmentasi tanpa mengorbankan asas legalitas dan asas praduga tak bersalah. Disarankan agar aparat penegak hukum menyusun pemetaan kronologis dan matriks fakta-unsur-alat bukti secara konsisten dalam perkara kekerasan berulang, sementara pemenuhan hak korban atas penanganan, perlindungan, restitusi, dan pemulihan perlu dipastikan sejak tahap awal proses hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Hiariej, E. O. S. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Edisi Revisi)*. Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Nitha, F. A. L., Masyhar, A., Cholidin, A., Ilahi, M. R., & Bahriyah, A. Z. (2024). Optimalisasi Implementasi UU TPKS: Tantangan dan Solusi dalam Upaya Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 53(1), 90-100. <https://doi.org/10.14710/mmh.53.1.2024.90-100>.
- Nurisman, E. (2022). Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 170-196. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.170-196>.
- Paradias, R., & Soponyono, E. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 61-72. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.61-72>.
- Polda Jawa Barat. (2026). Polda Jabar Serahkan Tersangka Kasus Kekerasan Seksual ke Kejaksaan. *Tribratanews Polda Jabar*, 8 September 2026.
- Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120.
- Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.
- Republik Indonesia. (2026). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1.

Santoso, T., & Satria, H. (2023). Sexual-Violence Offenses in Indonesia: Analysis of the Criminal Policy in Law Number 12 of 2022. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1), 59-79. <https://doi.org/10.22304/pjih.v10n1.a4>.